



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Kav. II Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633  
**KEPANJEN - MALANG 65163**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

NOMOR : 503/ **0003**/IPPLF/35.07.122/2017

tentang

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL

- MEMPERHATIKAN** : Permohonan dengan No.CS 001/IPLF/02/2017, tanggal 001/IPLF/02/2017
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tanggal 30 Januari 2017;
- MENGINGAT** : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal
- MENGINGAT** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- MENGINGAT** : 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
- MENGINGAT** : 3. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- MENGINGAT** : 4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
- MENGINGAT** : 5. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- MENGINGAT** : 6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- MENGINGAT** : 7. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- MENGINGAT** : 8. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- MENGINGAT** : 9. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
- MENGINGAT** : 10. Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
- MENGINGAT** : 11. Perbup Kabupaten Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- MENGINGAT** : 12. Perbup Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Perbup Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Kepada
- MENETAPKAN KESATU** : Nama Yayasan : PKBM KARYA MANDIRI PAGAK
- MENETAPKAN KESATU** : Nama Kepala Sekolah : Eko Sunarmi, S.Pd
- MENETAPKAN KESATU** : Alamat : Dsn Krajan RT.36 RW.09 Desa Sumbermanjing Kulon Kec. Pagak Kab. Malang
- KEDUA** : Untuk mendirikan : PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL
- KEDUA** : Nama Lembaga : TK PAUD HARAPAN KITA
- KEDUA** : Alamat : Dsn Krajan RT.36 RW.09 Desa Sumbermanjing Kulon Kec. Pagak Kab. Malang
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur, maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : **MALANG**  
Pada Tanggal : **09** Februari 2017



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG**

**Ir. BACHRUDIN, M.Si, MT**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19631028 199202 1 003

AA.00213